



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal. A. Yani Nomor 100 Banyuwangi 68411
Telpon (0333) 425001-425011 Fax 424945-429445

Email : setda@banyuwangikab.go.id website:www.banyuwangikab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo

Hari, Tanggal : Selasa, 3 Maret 2026

Waktu : 09.00 WIB – Selesai

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Ruang Rapat Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi

Ketua Rapat : AANG MUSLIMIN SUSIAWAN,S.H.,M.H.

Sekretaris Rapat : Tim Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum

Undangan : 1. DPMDesa Kabupaten Banyuwangi;
2. Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Pembahasan :

- Menyampaikan maksud tujuan terhadap rapat pada hari ini Selasa tanggal 3 Maret 2026 pembahasan atas Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo.
- Perlu diketahui draf raperbup ini sudah disesuaikan oleh DPMDesa Kabupaten Banyuwangi dan sudah di sampaikan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo guna untuk dilakukan pembahasan pada pasal per pasal.
- Pada pasal 1 dirubah dan disepakati perubahan menjadi berbunyi “Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 4. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 3 5. Desa adalah Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa. 7. Desa Induk adalah desa asal atau desa pembentuk yang wilayahnya dimekarkan untuk membentuk satu atau lebih desa persiapan. 8. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru. 9. Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 13. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan dilantiknya kepala desa terpilih. 14. Batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisahan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.“

- Pasal 2 disepakati berbunyi :” (1) Maksud dari Pembentukan Desa Persiapan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan Pembangunan. (2) Tujuan dari Pembentukan Desa Persiapan adalah: a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan e. meningkatkan daya saing Desa.“
- Pasal 3 disempurnakan sebagai berikut :”(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. (2) Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo. “
- Pasal 4 sebagai berikut : “(1) Jumlah penduduk Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo sebanyak 6.902 (enam ribu sembilan ratus dua) jiwa dan 2.296 (dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) kepala keluarga; (2) Cakupan wilayah Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo terdiri dari : a. Dusun Selorejo; dan b. Dusun Sumberjambe. (3) Pusat pemerintahan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo berkedudukan di Dusun Selorejo. ”
- Pasal 5 sebagai berikut : “Batas Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo adalah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Selatan; b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran dan Desa Seneporejo Kecamatan Siliragung; c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo; d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo dan Desa Grajagan

Kecamatan Purwoharjo. “

- Pasal 6 sampai 13 tidak dilakukan perubahan.

Keputusan Rapat :

- Rapat pembahasan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draf Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo.
- Berita Acara atas hasil pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo.
- Selanjutnya Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo akan segera dikirimkan ke Kanwil Kemenkum Provinsi Jawa Timur untuk mendapat harmonisasi dan fasilitasi.

Banyuwangi, 3 Maret 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM

AANG MUSLIMIN SUSTAWAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200212 1 004